

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI 2024 dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No.</b> 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal :</b> 6 Mei 2024
<b>Jam :</b> 10.54 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura – Kota Jayapura, Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPR-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Partai Demokrat** sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf (a) halaman 4 yang pada pokoknya terkait perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur, dapat Termohon sampaikan bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur adalah sebagai berikut (**Bukti T-3**):

**Tabel 1. Perolehan Suara menurut Termohon**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai PAN	111.141
2.	Partai Demokrat	110.752

- Bahwa dalil Pemohon pada huruf (b) halaman 4 yang pada pokoknya terkait selisih perolehan suara sah Partai PAN dengan Pemohon yang disebabkan oleh perbedaan data antara Model C.HASIL-DPR/SALINAN dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang berujung pada 2 (dua) indikasi yang merubah hasil Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur untuk pengisian calon keanggotaan DPR, **adalah dalil yang tidak benar**. Termohon telah melakukan penghitungan dan pencatatan perolehan suara dengan benar, serta telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI;
- Bahwa **jikapun** terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara atau perbedaan data hasil perolehan suara, maka hal tersebut dituangkan dalam formulir KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;
- Bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada poin di atas, maka tidak ada perbedaan data antara Model C.HASIL-DPR/SALINAN dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang merubah hasil perolehan suara pada

Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, karena rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, telah disesuaikan dengan data-data hasil perolehan suara, seperti Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPR/SALINAN, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dan apabila terdapat kejadian khusus, maka telah disesuaikan pula dengan data perolehan suara pada Formulir KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU

- Bahwa adapun mengenai jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

**TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENAMBAHAN SUARA PARTAI PAN DI DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR**

**A. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.1 huruf (f) halaman 6 – 7 (Terkait Kota Balikpapan)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 54 (lima puluh empat) suara untuk Partai PAN di Kota Balikpapan, adalah dalil yang tidak benar. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

*Tabel 2 . . .*

**Tabel 2. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Balikpapan**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA BALIKPAPAN							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b>							
BARU ULU	16	1	2	2	2	1	0
BARU ULU	35	0	4	4	4	4	0
MARGA SARI	28	0	1	1	1	1	0

<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>							
GUNUNG BAHAGIA	39	0	9	9	9	9	0
DAMAI BAHAGIA	46	0	9	9	9	9	0
SEPINGGAN	52	0	1	1	1	1	0
SEPINGGAN	78	0	2	2	2	2	0
SEPINGGAN BARU	13	11	12	12	12	1	0
SEPINGGAN BARU	53	16	17	16	17	1	0
SEPINGGAN BARU	90	5	9	9	9	4	0
SEPINGGAN BARU	91	10	11	10	11	1	0
SEPINGGAN RAYA	33	9	10	9	10	1	0
SUNGAI NANGKA	27	0	3	3	3	3	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b>							
KARANG REJO	13	7	8	7	8	1	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b>							
MANGGAR	90	0	1	1	1	1	0
MANGGAR BARU	22	5	7	7	7	2	0
TERITIP	36	5	6	5	6	1	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>							
BATU AMPAR	94	2	3	3	3	1	0
GUNUNG SAMARINDA BARU	37	0	1	1	1	1	0
GRAHA INDAH	10	7	12	7	12	5	0
MUARA RPAK	85	0	2	2	4	2	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b>							
DAMAI	51	5	7	7	7	2	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>54</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara

bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Balikpapan sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA BALIKPAPAN**

### **1. Kecamatan Balikpapan Barat**

- a. Pada **TPS 16**, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- b. Pada **TPS 35**, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 4 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- c. Pada **TPS 28**, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga

dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## 2. Kecamatan Balikpapan Selatan

- d. Untuk **TPS 39**, Kelurahan Gunung Bahagia, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 9 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- e. Untuk **TPS 46**, Kelurahan Gunung Bahagia, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 9 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- f. Untuk **TPS 52**, Kelurahan Sepinggang, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- g. Untuk **TPS 78**, Kelurahan Sepinggang, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun

keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- h. Untuk **TPS 13**, Kelurahan Sepinggán Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 12 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil, Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- i. Untuk **TPS 53**, Kelurahan Sepinggán baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 17 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- j. Untuk **TPS 90**, Kelurahan Sepinggán Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 9 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- k. Untuk **TPS 91**, Kelurahan Sepinggán Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 11 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- I. Untuk **TPS 33**, Kelurahan Sepinggán Raya, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 10 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
  
- m. Untuk **TPS 27**, Kelurahan Sungai Nangka, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

### 3. Kecamatan Balikpapan Tengah

- n. Pada **TPS 13**, Kelurahan Karang Rejo, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 8 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi jikapun terdapat kekeliruan, sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

### 4. Kecamatan Balikpapan Timur

- o. Pada **TPS 90** Kelurahan Manggar, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun

keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- p. Pada **TPS 22** Kelurahan Manggar Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 7 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- q. Pada **TPS 36** Kelurahan **Teritip**, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 6 suara namun ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil, berdasarkan C Hasil perolehan suara PAN adalah 5 suara sedangkan berdasarkan D.Hasil suara PAN adalah 6 suara dengan perincian :

- Suara Partai	1 Suara
- Caleg No 1	4 Suara
- Caleg No 7	1 Suara
<b>Total</b>	<b>= 6 Suara</b>

**Perbedaan antara C hasil dan D Hasil terjadi karena :**

**Pada data C Hasil** perolehan suara calon nomor urut 7 terdapat penulisan *Tally* 1 tetapi tidak ditulis di kolom jumlah, sehingga pada saat Pleno dikoreksi dan diperbaiki jumlahnya dari semula 5 suara menjadi 6 suara. Atas hal tersebut telah dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan telah disaksikan serta disetujui oleh saksi yang hadir dan tidak ada rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang.

## **5. KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

- r. Pada **TPS 94** Kelurahan Batu Ampar, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas

Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- s. Pada **TPS 37** Kelurahan Gunung Samarinda Baru, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- t. Pada **TPS 10** Kelurahan Graha Indah, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 12 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- u. Pada **TPS 85** Kelurahan Muara Rapak, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 2 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## 6. KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

- v. Pada **TPS 51** Kelurahan Damai, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 7 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas

Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**B. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.2 huruf (g) halaman 7 – 8 (Terkait Kota Samarinda)**

- Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, perlu kiranya Pemohon sampaikan bahwasanya pelaksanaan pemungutan suara di kota Samarinda telah dilaksanakan secara serentak pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti. Meskipun demikian, terdapat 7 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan rekomendasi Pengawas TPS yang kemudian PSU tersebut dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024 yakni :

- 1) TPS 01 Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk 5 jenis pemilihan
- 2) TPS 03 Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk 5 jenis pemilihan
- 3) TPS 46 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda untuk 5 jenis pemilihan
- 4) TPS 61 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk 5 jenis pemilihan
- 5) TPS 04 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk 3 jenis pemilihan, yaitu PPWP, DPR, dan DPD
- 6) TPS 17 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda untuk 1 jenis pemilihan, yaitu PPWP
- 7) TPS 95 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk 1 jenis pemilihan yaitu PPWP

Bahwa salah satu TPS PSU yaitu TPS 01 Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang juga menjadi salah satu dari TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 111 (seratus sebelas) suara**

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

untuk Partai PAN di Kota Samarinda, adalah dalil yang tidak benar. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3 . . .

Tabel 3. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Samarinda

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA SAMARINDA							
Desa / Kelurahan	TP S	Perbedaan Data Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SAMARINDA ULU (Bukti T-5)</b>							
BUKIT PINANG	23	1	4	4	4	3	0
BUKIT PINANG	36	0	13	13	13	13	0
GUNUNG KELUA	34	0	1	1	1	1	0
JAWA	15	2	3	3	3	1	0
JAWA	24	4	5	5	5	1	0
SIDODADI	10	2	3	3	3	1	0
SIDODADI	37	4	5	5	5	1	0
TELUK LERONG ILIR	01	0	3	3	3	3	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA ILIR (Bukti T-6)</b>							
SELILI	01	4	6	6	6	2	0
SUNGAI DAMA	23	4	8	8	8	4	0
SIDODAMAI	06	8	14	14	14	6	0
SIDODAMAI	34	0	4	4	4	4	0
PELITA	17	5	7	7	7	2	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA UTARA (Bukti T-7)</b>							
SEMPAJA TIMUR	52	9	13	9	13	4	0
LEMPAKE	41	4	5	5	5	1	0
TANAH MERAH	32	13	14	14	14	1	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA KOTA (Bukti T-8)</b>							
SUNGAI PINANG LUAR	01	0	3	3	3	3	0
<b>KECAMATAN SUNGAI KUNJANG ( Bukti T-9)</b>							
KARANG ASAM ULU	28	34	35	35	35	1	0
KARANG ANYAR	47	7	17	17	17	10	0
LOA BAKUNG	28	51	53	51	53	2	0
LOA BAKUNG	51	6	7	6	7	1	0
LOA BUAH	05	22	24	24	24	2	0
<b>KECAMATAN SUNGAI PINANG ( Bukti T-10)</b>							
SUNGAI PINANG DALAM	23	4	8	8	8	4	0

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

SUNGAI PINANG DALAM	42	3	4	4	4	1	0
BANDARA	04	0	15	15	15	15	0
BANDARA	19	7	18	18	18	10	0
<b>KECAMATAN LOA JANAN ILIR (Bukti T-11)</b>							
SENGKOTEK	20	41	42	41	42	1	0
SENGKOTEK	21	4	11	11	11	7	0
<b>KECAMATAN PALARAN (Bukti T-12)</b>							
BUKUAN	32	28	31	31	31	3	0
<b>KECAMATAN SAMBUTAN (Bukti T-13)</b>							
SAMBUTAN	18	2	5	5	5	3	0

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Samarinda sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA SAMARINDA**

### **1. KECAMATAN SAMARINDA ULU**

- a. Pada **TPS 23**, Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 4 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara

berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- b. Pada **TPS 36**, Kelurahan Bukit Pinang, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 13 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- c. Pada **TPS 34**, Kelurahan Gunung Kelua, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 1 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- d. Pada **TPS 15**, Kelurahan Jawa, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- e. Pada **TPS 24**, Kelurahan Jawa, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 5 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon

sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- f. Pada **TPS 10**, Kelurahan Sidodadi, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- g. Pada **TPS 37**, Kelurahan Sidodadi, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 5 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- h. Pada **TPS 01**, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan para saksi partai politik serta Pengawas Pemilu. Pada saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Pemohon sehingga dengan demikian, data pada bukti pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU*

*Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;*

## 2. KECAMATAN SAMARINDA ILIR

- j. Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- **TPS 01**, Kelurahan **Selili**
  - **TPS 23** Kelurahan **Sungai Dama**
  - **TPS 06** Kelurahan **Sido Damai**
  - **TPS 34** Kelurahan **Sido Damai**
  - **TPS 17** Kelurahan **Pelita**
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;*

## 3. KECAMATAN SAMARINDA UTARA

- l. Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- **TPS 41** Kelurahan **Lempake**
  - **TPS 32** Kelurahan **tanah Merah**

- m. Bahwa terkait kejadian dan perubahan data pada **TPS 52** Kelurahan **Sempaja Timur**, dapat termohon jelaskan bahwa C. Hasil antara Rincian Perolehan Suara Sah (tally) dan jumlah Suara Sah terdapat perbedaan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Rincian Perolehan Suara Sah (tally) terdapat 13 garis, dan jumlah Suara Sah tertulis 9, Panwascam merekomendasikan perbaikan dengan menyesuaikan rincian Suara Sah sesuai dengan *tally*, Sehingga input D. Hasil Kecamatan sesuai dengan tally di C.Hasil.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*";

#### 4. KECAMATAN SAMARINDA KOTA

- o. Bahwa berdasarkan data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- **TPS 01** Kelurahan **Sungai Pinang Luar**

#### 5. KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

- p. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- **TPS 28** Kelurahan **Karang Asam Ulu**
  - **TPS 47** Kelurahan **karang Anyar**

- **TPS 28** Kelurahan **Loa Bakung**
  - **TPS 51** Kelurahan **Loa Bakung**
  - **TPS 05** Kelurahan **Loa Buah**
- q. Bahwa terkait **TPS 28 Loa Bakung**, Pada saat pembukaan kotak, suara sah dan tidak sah tercampur dalam satu amplop sehingga Panwascam Memberikan Rekomendasi hitung ulang surat suara, dan D. Hasil Kecamatan berdasarkan hasil hitung ulang TPS
- r. Bahwa terkait **TPS 51 Kelurahan Loa Bakung**, dapat Termohon jelaskan bahwa C. Hasil antara Rincian Perolehan Suara Sah (tally) dan jumlah Suara Sah terdapat perbedaan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Rincian Perolehan Suara Sah (tally) terdapat 7 garis, dan jumlah Suara Sah tertulis 6, sehingga Panwascam merekomendasikan perbaikan dengan menyesuaikan rincian Suara Sah (tally). Sehingga input D. Hasil Kecamatan sesuai dengan tally di C.Hasil

6. **KECAMATAN SUNGAI PINANG**

- s. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- **TPS 23** Kelurahan **Sungai Pinang Dalam**
  - **TPS 42** Kelurahan **Sungai Pinang Dalam**
  - **TPS 04** Kelurahan **Bandara**
  - **TPS 19** Kelurahan **Bandara**

7. **KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

- t. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

**TPS 20** Kelurahan **Sengkotek**

**TPS 21** Kelurahan **Sengkotek**

- u. Khusus Pada TPS 20, Kelurahan Sengkotek, tertulis di C-Hasil jumlah perolehan hasil seluruh partai dan jumlah suara sah tidak sama. Perolehan hasil seluruh partai: 157 sedangkan jumlah suara sah 158. Akhirnya Panwascam Memberikan Rekomendasi hitung ulang surat suara sehingga input D. Hasil Kecamatan berdasarkan hasil hitung ulang

#### 8. KECAMATAN PALARAN

- v. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN di **TPS 32 Kelurahan Bukuan** Kecamatan Palaran

#### 9. KECAMATAN SAMBUTAN

- w. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN di **TPS 18 Kelurahan Sambutan**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*;

#### C. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.3 huruf (h) halaman 8 – 9 (Terkait Kota Bontang)

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 9 (sembilan) suara untuk Partai PAN di Kota Bontang, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Bontang**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA BONTANG							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BONTANG UTARA (Bukti T-14)</b>							
KEL. API - API	05	13	14	14	14	1	0
KEL. BONTANG KUALA	02	3	4	4	4	1	0
KEL. GUNTUNG	19	0	1	1	1	1	0
KEL. GUNUNG ELAI	18	0	5	5	5	5	0
<b>KECAMATAN BONTANG BARAT (Bukti T-15)</b>							
KEL. GUNUNG ELIHAN	26	22	23	23	23	1	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>9</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan

perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/ diperbaiki dengan sebenarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Bontang sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA BONTANG**

### **1. Kecamatan Bontang Utara**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data D.Hasil Kecamatan (hasil koreksi) sehingga tidak terjadi perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN di Kecamatan Bontang Utara.
- b. Bahwa perbedaan yang didalilkan oleh Pemohon karena Pemohon menggunakan C. Hasil Salinan yang keliru dan belum di koreksi ditingkat kecamatan.
- c. Bahwa perlu Termohon sampaikan, koreksi data pada TPS 05 Kelurahan Api-Api TPS 02 Kelurahan Bontang Kuala, TPS 19 Kelurahan Guntung, TPS 18 Kelurahan Gunung Elai, terjadi perbaikan dan koreksi angka bilangan pada Plano C-Hasil dan di lakukan paraf oleh salah satu anggota PPK sebagai pengesahan bahwa terjadi koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil. Pada koreksi perbaikan telah di lakukan paraf di plano C-Hasil oleh PPK yang di saksikan oleh panwas kecamatan dan Saksi peserta pemilu.

- d. Bahwa koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil yang dilakukan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK tidak menuangkannya kedalam form D Kejadian Khusus karena para saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan yang hadir tidak menganggap hal ini sebagai kejadian khusus.
  
- e. Bahwa khusus TPS 05 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara yang menjadi perbedaan selisih 1 suara sebagaimana dalil Pemohon adalah suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 4 atas nama **HJ. SITI QOMARIAH, S.E., MM** Terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS, pada Formulir Model C-Hasil (Plano), pada kolom rincian perolehan suara sah (angka tally) yang bersangkutan memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara, namun pada kolom jumlah tiap baris dituliskan angka 1 (satu). Sehingga pada kolom jumlah suara sah dituliskan angka 1 (satu), kemudian dikoreksi menjadi angka 2 (dua) dan diparaf oleh PPK, hal ini sesuai dengan angka tally yang tertera pada kolom rincian perolehan suara sah;

## 2. KECAMATAN BONTANG BARAT

- f. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data D.Hasil Kecamatan (hasil koreksi) sehingga tidak terjadi perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN di **TPS 26 Kelurahan Gunung Telihan** Kecamatan Bontang Barat yakni 23 suara.
  
- g. Bahwa perbedaan yang didalilkan oleh Pemohon karena Pemohon menggunakan C. Hasil Salinan yang keliru dan belum di koreksi ditingkat kecamatan. Karena berdasarkan bukti D Hasil, terjadi perbaikan dan koreksi angka bilangan pada Plano C-Hasil dan di lakukan paraf oleh salah satu anggota PPK sebagai pengesahan bahwa terjadi koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil. Pada koreksi

perbaikan telah di lakukan paraf di plano C-Hasil oleh PPK yang di saksikan oleh panwas kecamatan dan Saksi peserta pemilu.

h. Bahwa koreksi perbaikan pada Plano C-Hasil yang di lakukan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK tidak menuangkannya kedalam form D Kejadian Khusus karena para saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan yang hadir tidak menganggap hal ini sebagai kejadian khusus.

i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*;

**D. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.4 huruf (i) halaman 9 (Terkait Kabupaten Kutai Timur)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Kutai Timur, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 5. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Timur**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR				
KABUPATEN KUTAI TIMUR				
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data	Data	Data

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

		Suara PAN Versi Pemohon		Suara PAN Versi Termohon		Selisih Suara/ Tambahkan Suara PAN	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SANGATTA SELATAN (BUKTI T-16)</b>							
SANGATTA SELATAN	20	0	5	5	5	5	0
SANGATTA SELATAN	26	0	6	6	6	6	0
TELUK SINGKAMA	4	57	58	57	58	1	0
<b>KECAMATAN SANGATTA UTARA (BUKTI T-17)</b>							
SANGATTA UTARA	125	0	4	4	4	4	0
SWARGA BARA	16	3	10	10	10	7	0
TELUK LINGGA	25	7	13	13	13	6	0
<b>KECAMATAN BENGALON (BUKTI T-18)</b>							
SEPASO	19	0	1	1	1	1	0
<b>KECAMATAN MUARA ANCALONG (BUKTI T-19)</b>							
KELINJAU ULU	02	25	26	26	26	1	0
KELINJAU ULU	05	1	6	6	6	5	0
<b>KECAMATAN TELUK PANDAN (BUKTI T-20)</b>							
SUKA RAHMAT	08	8	7	8	8	1	0
<b>KECAMATAN SANDARAN (BUKTI T-21)</b>							
MANUBAR	01	18	19	19	19	1	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>38</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI TIMUR**

### **1. Kecamatan Sangatta Selatan**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
  - **TPS 20** Kelurahan **Sanggata Selatan**
  - **TPS 26** Kelurahan **Sanggata Selatan**
  - **TPS 04** Kelurahan **Teluk Singkama**
- b. Bahwa terkait **TPS 04 Teluk Singkama**, Suara Partai PAN seharusnya 1 suara, namun tertulis 0 sehingga dilakukan perbaikan di tingkat rekapitulasi kecamatan, sehingga perolehan total suara PAN beserta caleg tetap 58

### **2. Kecamatan Sangatta Utara**

- c. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
  - TPS 125** Kelurahan **Sanggata Utara**
  - TPS 16** Kelurahan **Swarga Bara**
  - TPS 25** Kelurahan **Teluk lingga**
- d. Bahwa terkait **TPS 04 Teluk Singkama**, Suara Partai PAN seharusnya

### **3. Kecamatan Sepaso**

- e. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah

sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

-**TPS 19** Kelurahan **Sepaso**

#### **4. Kecamatan Muara Ancalong**

f. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

-**TPS 02** Kelurahan **Kelinjau Ulu**

-**TPS 05** Kelurahan **Kelinjau Ulu**

g. Bahwa perolehan Suara di TPS 5 Desa Kelinjau Ulu,perolehan suara Partai PAN dan caleg pada C Hasil adalah sebagai berikut: Suara Partai : 2 Caleg No 1 = 2, Caleg No 2 =1, Caleg No Caleg No 4=1 Total Suara Partai dan Caleg 6 sebagaimana tertuang dalam formulir D Hasil kejadian Khusus

#### **5. Kecamatan Teluk Pandan**

h. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

-**TPS 08** Kelurahan **Suka Rahmat yakni tetap 8 suara**

#### **6. Kecamatan Sandaran**

i. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

-**TPS 01** Kelurahan **Manubar yakni tetap 19 suara**

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang

Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

**E. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.5 huruf (j) halaman 9 – 10 (Terkait Kabupaten Kutai Kartanegara)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 6. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kab. Kutai Kartanegara**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA							
Desa / Kelurahan	TPS	Tambah Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambah Suara PAN	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN ANGGANA</b>							
MUARA PANTUAN	09	0	1	1	1	1	0
SUNGAI MERIAM	09	2	6	6	6	4	0
SUNGAI MERIAM	14	3	4	4	4	1	0
KUTAI LAMA	03	6	7	7	7	1	0
<b>KECAMATAN SAMBOJA</b>							
SANIPAH	07	40	42	42	42	2	0
<b>KECAMATAN SAMBOJA BARAT</b>							
SUNGAI MERDEKA	09	12	22	22	22	10	0
BUKIT MERDEKA	08	10	11	11	11	1	0
KARYA MERDEKA	10	15	25	25	25	10	0
<b>KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG</b>							

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

MANUNGGAL JAYA	05	0	4	4	4	4	0
MANUNGGAL JAYA	07	5	7	7	7	2	0
EMBALUT	04	11	12	12	12	1	0
<b>KECAMATAN MUARA MUNTAI</b>							
JANTUR SELATAN	04	18	19	18	19	1	1
<b>KECAMATAN KENOHAN</b>							
KAHALA ILIR	01	24	25	25	25	1	0
<b>KECAMATAN LOA KULU</b>							
LOA KULU KOTA	16	0	7	7	7	7	0
<b>KECAMATAN KEMBANG JANGGUT</b>							
GENTING TANAH	06	1	3	3	3	2	0
LONG BELEH	01	6	7	7	7	1	0
MODANG							
PERDANA	05	0	2	2	2	2	0
<b>KECAMATAN MUARA BADAK</b>							
MUARA BADAK ULU	11	25	26	26	26	1	0
TANJUNG LIMAU	04	12	22	22	22	10	0
TANJUNG LIMAU	12	0	4	4	4	4	0
SUKA DAMAI	02	9	19	19	19	10	0
<b>KECAMATAN MUARA KAMAN</b>							
SABINTULUNG	09	14	15	15	15	1	0
TUNJUNGAN	02	10	11	11	11	1	0
SEDULANG	03	15	18	18	18	3	0
<b>KECAMATAN LOA JANAN</b>							
LOA DURI ILIR	04	0	34	34	34	34	0
<b>KECAMATAN TENGGARONG</b>							
LOA IPUH	21	0	14	12	14	14	2
LOA TEBU	10	1	2	2	2	1	0
BUKIT BIRU	11	0	3	3	3	3	0
BUKIT BIRU	16	1	6	6	6	5	0
MELAYU	17	6	7	7	7	1	0
SUKARAME	01	2	3	2	3	1	1
MANGKURAWANG	11	9	10	9	10	1	1
MANGKURAWANG	12	1	2	1	2	1	1
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>142</b>	<b>6</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-

benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **1. Kecamatan Anggana**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

- TPS 09** Kelurahan **Pantuan**
- TPS 09** Kelurahan **Sungai Meriam**
- TPS 14** Kelurahan **Sungai Meriam**
- TPS 03** Kelurahan **Kutai Lama**

### **2. Kecamatan Samboja**

- b. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

- TPS 07** Kelurahan **Sanipah yakni 42 suara**

### **3. Kecamatan Samboja Barat**

- c. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:

- TPS 09** Kelurahan **Sungai Merdeka**
- TPS 08** Kelurahan **Bukit Merdeka**
- TPS 10** Kelurahan **Karya Merdeka**

#### 4. Kecamatan Tenggarong Seberang

- d. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- TPS 05 Kelurahan **Manunggal Jaya**
  - TPS 07 Kelurahan **Manunggal Jaya**
  - TPS 04 Kelurahan **Embalut**

#### 5. Kecamatan Muara Muntai

- e. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya sehingga angka perolehan suara PAN pada:

-TPS 04 Kelurahan **Jantur Selatan sebanyak 19 Suara**

Hal ini terjadi karena Calon Nomor 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama H. Erwin Izharuddin semula tertulis 2 (dua) dikoreksi sesuai dengan suara sah menjadi 3 (tiga) bertambah 1 (satu) suara. Jumlah Suara Sah Partai dan Calon dari Partai PAN semula tertulis 18 (delapan belas) dikoreksi menjadi 19 (sembilan belas). Perbaikan dan perubahan perolehan suara tersebut telah diketahui, disepakati dan disetujui oleh PPK Muara Muntai, Panwaslu Kecamatan Muara Muntai, PPS Jantur Selatan dan seluruh Saksi Partai Politik yang hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Muara Muntai.

#### 6. Kecamatan Kenohan

- f. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- TPS 01 Kelurahan **Kahala Ilir sebanyak 25 suara**

## 7. Kecamatan Loa Kulu

- g. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:  
**TPS 16 Kelurahan Loa Kulu Kota sebanyak 7 suara**

## 8. Kecamatan Kembang Janggut

- h. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:  
-TPS 06 Kelurahan **Genting Tanah**  
-TPS 01 Kelurahan **Long Beleh Modang**  
-TPS 05 Kelurahan **Perdana**

## 9. Kecamatan Muara Badak

- i. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:  
-TPS 11 Kelurahan **Muara Badak Ulu**  
-TPS 04 Kelurahan **Tanjung Limau**  
-TPS 12 Kelurahan **Tanjung Limau**  
-TPS 02 Kelurahan **Suka Damai**

## 10. Kecamatan Muara Kaman

- j. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:  
-TPS 09 Kelurahan **Sabintulung**  
-TPS 02 Kelurahan **Tunjungan**  
-TPS 03 Kelurahan **Sedulang**

## 11. Kecamatan Loa Janan

- k. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- TPS 04 Kelurahan **Loa Duri Ilir sebanyak 34 suara**

## 12. Kecamatan Tenggaraong

- l. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN pada:
- TPS 10 Kelurahan **Loa Tebu**
  - TPS 11 Kelurahan **Bukit Biru**
  - TPS 16 Kelurahan **Bukit Biru**
  - TPS 17 Kelurahan **Melayu**
- m. Bahwa terkait **TPS 21** Kelurahan **Loa Ipu**, dapat Termohon jelaskan Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggaraong, Kelurahan Loa Ipuh TPS 21, terdapat kekeliruan pengisian pada lembaran C hasil dan C hasil Salinan yang diserahkan kepada para saksi peserta pemilu dan pengawas TPS dimana Pada partai 12 Partai Amanat Nasional calon nomor urut 1 tertulis pada kolom tally VI (enam) namun tertulis dikolom jumlah 5 (lima), kemudian calon nomor urut 6 tertulis pada kolom tally I (satu) namun tertulis dikolom jumlah nihil (nol), selanjutnya pada kolom jumlah suara sah partai politik tertulis 12 (dua belas) jumlah sebenarnya sesuai dengan yang tertulis di kolom tally adalah 14 (empat belas). Pada C. hasil Salinan yang diberikan kepada saksi peserta pemilu dan pengawas TPS tertulis perolehan suara seluruh partai dan calon pada partai 12 Partai Amanat Nasional dari suara partai, calon nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 8 tertulis

nihil (nol) untuk selanjutnya dilakukan perbaikan, pada D hasil kecamatan dan dituangkan dalam catatan kejadian khusus.

n. Bahwa terkait **TPS 01** Kelurahan **Suka Rame**, dapat Termohon jelaskan Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukarame TPS 1, ada koreksi dan perbaikan di D- Hasil Kecamatan setelah dilakukan pencermatan Bersama seluruh peserta pleno yang hadir serta dituangkan dalam D.Kejadian Khusus Kecamatan;

a) Partai PAN di C-Hasil Suara Partai Memperoleh 1 suara, nomor urut 6 memperoleh 1 Suara, Nomor urut 8 memperoleh 1 suara, tetapi C-Hasil terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara Partai dan Calon dijumlahkan dan ditulis 2 seharusnya memperoleh 3 Suara sesuai dengan Tally yang ada di C-Hasil.

b) C- Hasil Salinan partai PAN terjadi kesalahan penulisan untuk calon nomor urut 8, seharusnya memperoleh 1 suara sesuai Tally C-Hasil tetapi ditulis X / Nihil, sehingga terjadi kesalahan penjumlahan total perolehan suara yang seharusnya 3 ditulis 2.

Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI di TPS 01 Kel. Sukarame Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan Tally C-Hasil

o. Bahwa **TPS 11** Kelurahan **Mangkurawang**, dapat Termohon terangkan bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Mangkurawang TPS 11 Untuk Pemilu DPR RI Partai PAN di C-Hasil nomor urut 1 memperoleh 2 Suara, Nomor urut 2 memperoleh 5 suara, Nomor urut 3 memperoleh 2 suara, Nomor urut 6 Memperoleh 1 suara Jumlah keseluruhan 10. di C-Hasil Salinan untuk calon nomor urut 6 tidak ditulis perolehan suara nya seharusnya ditulis 1. terjadi kekeliruan penjumlahan C-Hasil dan Salinan yang tertulis 9 seharusnya seluruh perolehan suara Partai dan Calon adalah 10.

Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil

DPR RI di TPS 11 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan Tally C-Hasil.

- p. Bahwa terkait dengan **TPS 12** Kelurahan **Mangkurawang**, dapat Termohon terangkan Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tenggarong Kelurahan Mangkurawang TPS 12, Ada koreksi dan perbaikan karena kesalahan penulisan, kesalahan penulisan tersebut juga dilengkapi dengan catatan kejadian khusus di TPS, Untuk perolehan Suara Partai PAN terjadi kekeliruan penulisan jumlah pada keseluruhan suara partai dan Calon, di C-Hasil dan Salinan Jumlah Perolehan suara Partai dan calon berjumlah 1 seharusnya 2, karena calon nomor urut 5 seharusnya memperoleh 1 suara sesuai Tally tetapi di tulis X atau Nihil di salinan, calon nomor urut 8 memperoleh 1 suara sesuai dengan Tally C-Hasil. Di C-Hasil Salinan Calon nomor urut 8 tidak ditulis perolehan nya. Kejadian tersebut diperbaiki di D-Hasil Kecamatan dan dituangkan dalam D.Kejadian Khusus Kecamatan. Setelah dilakukan pencermatan dan pemeriksaan terhadap C-Hasil DPR RI serta berdasarkan catatan kejadian khusus di TPS 12 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong Perolehan dari masing-masing calon dari Partai PAN sesuai dengan Perhitungan Tally C-Hasil.
- q. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*;

**F. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.6 huruf (k) halaman 11 – 12 (Terkait Kabupaten Berau)**

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 4 (empat) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Berau, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Berau**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN BERAU							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambahan Suara PAN	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SAMBALIUNG (Bukti T-22)</b>							
PEGAT BUKUR	01	0	1	1	1	1	0
<b>KECAMATAN TALISAYAN (Bukti T-23)</b>							
PURNA SARI JAYA	01	0	1	1	1	1	0
<b>KECAMATAN TELUK BAYUR (Bukti T-24)</b>							
TELUK BAYUR	17	1	2	2	2	1	0
LABANAN JAYA	04	0	1	1	1	1	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>4</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan

Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Berau sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN BERAU**

### **1. Kecamatan Sembaliung**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
  
- b. **TPS 01 Kelurahan Kampung Pegat Bukur**, Saat pembacaan C.hasil Plano untuk DPR RI oleh Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung Pegat Bukur untuk TPS 01 Kampung Pegat Bukur, pada PARTAI AMANAT NASIONAL, ditemukan coretan c-tally berjumlah 1 (satu) pada Caleg Nomor urut 3 (tiga) an. SARIFAH AISYAH NAJMAH, namun pada jumlah C.Hasil Plano masih dihitung NIHIL, untuk memastikan perolehan tersebut, maka disepakati dan di saksikan bersama Panwaslucam Sambaliung dan Saksi yang hadir untuk menghitung kembali Surat Suara, dan benar bahwa ada ditemukan 1 (satu) perolehan Suara pada Caleg PAN No.Urut 3 tersebut, sehingga dari hasil tersebut maka PPK Sambaliung memperbaiki Perolehan Suara tersebut dan di tuangkan dalam D.Hasil Kecamatan Sambaliung sesuai hasil yang ditemukan; Adapun sebagai bukti maka C.Hasil Pegat Bukur TPS 01 DPR RI, D.Kecamatan Sambaliung Halaman 2-6 Lembar 1, dan D.Kejadian Khusus terlampir

## 2. KECAMATAN TALISAYAN

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- b. **Pada TPS 01 Kelurahan Purna Sari Jaya, Caleg PAN Nomor Urut 1** : awal mula nihil setelah hitung suara ulang didapatkan perolehan suara nya 1 Sedangkan untuk Partai-partai yang lain tidak didapatkan perbedaan perolehan suara. Perhitungan suara ulang juga di saksikan oleh Saksi Parpol dan Juga Panwas Kecamatan Talisayan , sehingga hasil perhitungan ulang suara tersebut yang PPK Talisayan Masukkan Kedalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pada Formulir D Hasil Kecamatan Talisayan . Pada Saat Plano Kecamatan yang dilaksanakan di balai Kampung talisayan , PPS membacakan Perolehan Suara dengan membacakan c hasil Salinan dengan disandingkan dengan C Hasil Plano Yang tampil dengan aplikasi Sirekap yang disajikan menggunakan Proyektor dan ditampilkan kepada Saksi Saksi Parpol dan panwaslu kecamatan yang hadir didalam Rapat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan.

## 3. KECAMATAN TELUK BAYUR

- c. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- d. **TPS 17 kelurahan Teluk bayur;** Pada Tanggal 20 Februari 2024

Dilaksanakan Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Kecamatan

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Teluk Bayur Untuk Kelurahan Teluk Bayur yang dihadiri oleh Panitia Pemungutan suara Kelurahan Teluk Bayur dan Saksi -Saksi Parpol. Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Teluk Bayur membacakan C-Hasil Salinan DPR RI untuk TPS 17 Kelurahan Teluk Bayur. Saat Membacakan Perolehan Suara pada partai PAN di temukan Perbedaan antara C-Hasil Salinan Dengan C-Hasil Plano, Pada Perolehan Suara caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas di formulir C-Hasil Salinan di sebutkan bahwa caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas NIHIL, ternyata Di C-Hasil Salinan caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas Nihil sedangkan C-Hasil Plano caleg PAN nomor urut 6 an. Sri Rahayuningtiyas Terdapat 1 untuk suara caleg, maka C-Hasil salinan di perbaiki mengikuti C-Hasil Plano.

- e. **TPS 04 kelurahan Kampung Labanan jaya;** Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan suara di Tingkat kecamatan Panitia Pemungutan suara (PPS) Kampung Labanan Jaya membacakan C-Hasil Salinan DPR RI untuk TPS 04 Kampung Labanan jaya. Saat Membacakan Perolehan Suara pada partai PAN di temukan Perbedaan antara C-Hasil Salinan Dengan C-Hasil Plano yang dibuat TPS 04 Kampung Labanan jaya, Pada Perolehan Suara partai PAN di formulir C-Hasil Salinan Di sebutkan bahwa Perolehan Suara Parpol PAN NIHIL, Bersamaan dengan Penyebutan tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Bayur dan Juga saksi-saksi mengamati secara Detail dan teliti dengan menyandingkan C-Hasil Salinan dengan C Hasil Plano Tps 04. Di C-Hasil Salinan Nihil sedangkan C-Hasil Plano Terdapat 1 untuk suara parpol, maka C-Hasil salinan di perbaiki mengikuti C-Hasil Plano.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan

hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

**G. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.7 huruf (l) halaman 12 (Terkait Kabupaten Paser)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 6 (enam) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Paser, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

*Tabel 8 . . .*

**Tabel 8. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Paser**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN PASER							
Desa / Kelurahan	TPS	Tambahkan Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambah Suara PAN	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN TANAH GROGOT (Bukti T.-25)</b>							
TANAH GROGOT	015	6	7	7	7	1	0
<b>KECAMATAN KUARO (Bukti T.-26)</b>							
HARAPAN BARU	003	0	4	4	4	4	0
<b>KECAMATAN LONG KALI</b>							
MUNGGU	002	4	5	5	5	1	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>6</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan

(PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;

- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Paser sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN PASER**

### **1. KECAMATAN TANAH GROGOT**

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- b. **TPS 015 kelurahan Tanah Grogot;** Bahwa terdapat koreksi pada Formulir Model C.Hasil-DPR yang mana penjumlahan perolehan suara sah (angka tally) untuk calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang awalnya 6 menjadi 7;

### **2. KECAMATAN KUARO**

- c. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau

penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.

- d. **TPS 003 kelurahan Desa Harapan Baru;** Bahwa Terdapat koreksi pada formulir C.Hasil Salinan-DPR pada Partai Amanat Nasional yang awalnya 0 menjadi 4;
- Suara Partai mendapat 1 suara
  - Calon Anggota DPR RI Nomor 2 atas nama Shela Anggraini Sadewi Mahyudi mendapat 2 Suara;
  - Calon Anggota DPR RI Nomor urut 6 atas nama Sri Rahayuningtiyas mendapat 1 suara
  - Jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon adalah 4 suara

### 3. KECAMATAN LONGKALI

- e. Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- f. **TPS 002 kelurahan Desa Munggu;** Bahwa terdapat koreksi pada TPS 002 Desa Munggu untuk perolehan suara partai PAN pada C Salinan – DPR, yakni Calon Anggota DPR RI dari Partai PAN yang semula 4 setelah dilakukan pembetulan menjadi 5
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f)*

KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

**H. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.8 huruf (m) halaman 12 (Terkait Kabupaten Penajam Paser Utara)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan penambahan suara sebanyak 2 (dua) suara untuk Partai PAN di Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 8. Perolehan Suara PAN berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Paser Utara**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA							
Desa / Kelurahan	TPS	Tambahkan Suara PAN Versi Pemohon		Data Suara PAN Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Tambah Suara PAN)	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN WARU (BUKTI T-27)</b>							
WARU	15	23	25	25	25	2	0
<b>Total Jumlah Penambahan Suara PAN</b>						<b>2</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai PAN telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Partai PAN di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara, kesalahan penjumlahan perolehan suara, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan

Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

### Kecamatan Waru

- Bahwa berdasarkan bukti yang tertuang dalam data formulir D.Hasil Kecamatan sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas, telah sesuai dengan data C.Hasil dan tidak ada perbedaan atau penambahan angka perolehan suara PAN, jikapun terdapat perbedaan hal tersebut dilakukan sebagai koreksi berjenjang melalui mekanisme yang seharusnya.
- TPS 15 Kelurahan Waru;** bahwa perlu Termohon sampaikan, Pada saat Rekapitulasi di kecamatan, Ketua PPK Waru memberikan kesempatan kepada semua para saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan Waru untuk melakukan pencocokan berdasarkan C. Hasil Salinan yang dipegang masing-masing saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan. Ketika itu Panwas Kecamatan Waru mengajukan keberatan/koreksi/pencocokan terhadap C. Hasil DPR-RI pada TPS 15 Kelurahan Waru. Bahwa ada perbedaan perolehan pada C. Hasil Salinan dengan C. Hasil Plano yang telah dibacakan oleh PPS.

Yang terlihat di C. Hasil Salinan :

Partai Amanat Nasional memperoleh suara	1 (satu)
Calon 1 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 2 memperoleh suara	<b>0 (kosong)</b>
Calon 3 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 4 memperoleh suara	0 (kosong)

Calon 5 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 6 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 7 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 8 memperoleh suara	18 (delapan belas)
Jumlah keseluruhan suara Partai dan calon	<b>25 (dua puluh lima)</b>

Sedangkan yang terlihat di C. Hasil Plano :

Partai Amanat Nasional memperoleh suara	1 (satu)
Calon 1 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 2 memperoleh suara	<b>2 (dua)</b>
Calon 3 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 4 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 5 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 6 memperoleh suara	0 (kosong)
Calon 7 memperoleh suara	2 (dua)
Calon 8 memperoleh suara	18 (delapanbelas)
Jumlah keseluruhan suara Partai dan calon	<b>25 (duapuluh lima)</b>

Maka, atas keberatan dan koreksi dari Panwas Kecamatan Waru, Ketua PPK Waru memerintahkan kepada PPS dan memanggil saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan untuk melakukan pencermatan pada C. Hasil Plano, apakah perolehan partai dan calon sudah sesuai penjumlahan dengan telly serta menjumlahkan keseluruhan suara. Berdasarkan pencermatan tadi semua saksi Partai Politik dan Panwas Kecamatan sepakat bahwa telah sesuai. Karena semua menganggap bahwa telah terjadi kesalahan penulisan/penyalinan pada C. Hasil Salinan yang dilakukan petugas KPPS TPS 15 Kelurahan Waru, sehingga dilakukan perbaikan / koreksi.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal*

terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”;

**Tentang Jawaban Termohon terhadap dalil pemohon terkait pengurangan suara Partai Demokrat . . .**

**TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENGURANGAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR**

**I. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.9 huruf (p) halaman 13 (Terkait Kota Balikpapan)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Balikpapan sebanyak 17 (tujuh belas) suara, adalah dalil yang tidak benar. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 9. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Balikpapan**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA BALIKPAPAN							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C-Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b>							
GUNUNG BAHAGIA	43	11	6	6	6	-5	0
LAMARU	14	7	4	6	6	-3	0
<b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>							
KARANG JOANG	67	21	12	12	12	-9	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-17</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Balikpapan sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA BALIKPAPAN**

### **1. KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana tabel diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

- a. **TPS 43, Kel. Gunung Bahagia**, perlu Termohon sampaikan, bahwasanya terdapat selisih suara saat dilakukan penginputan data Sirekap, maka sesuai rekomendasi dari Panwascam Balikpapan Selatan dan Saksi Parpol yang hadir saat rekap rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan hasil C. Hasil (Plano) DPR, C. Hasil (Plano) DPRD Provinsi dan C.

Hasil (Plano) DPRD Kabupaten/Kota sudah diubah sesuai perhitungan suara ulang sesuai perolehan **Tally**. Hasil tersebut di catat ke D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PEMILU 2024 dan disaksikan oleh Panwascam Balikpapan Selatan serta Saksi Parpol yang hadir dan telah diperbaiki pada D. Hasil Kecamatan DPR.

## 2. KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**b. TPS 14, Kel. Lamaru**, bahwa pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan, ditemukan fakta berupa adanya kelebihan suara sehingga jumlah suara sah tidak sesuai dengan pengguna hak pilih, dan setelah diteliti ditemukan adanya kelebihan suara pada partai Demokrat. Setelah dilakukan penghitungan ulang, Suara Partai hanya 1 suara yang diperoleh. KPPS mengira suara caleg nomor 6 memperoleh 3 suara tetapi dimasukkan juga ke suara partai. Padahal yang sebenarnya suara partai hanya memperoleh 1 suara dan suara caleg memperoleh 3 suara, jadi total 4 suara. Bukan 7 suara.

## 3. KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**c. TPS 67, Kel. Karang Joang**, Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan, ditemukan fakta berupa adanya kelebihan suara

sehingga jumlah suara sah tidak sesuai dengan pengguna hak pilih, Hal tersebut terjadi karena KPPS menghitung untuk caleg yang mendapatkan 1 suara maka partai juga mendapatkan 1 suara tetapi jika hanya partai yang dicoblos dihitung 1 suara (terhitung *double*). Saat penghitungan ulang, PPS hanya menuliskan pembetulan menggunakan pensil pada tally tetapi tidak pada angka karena sesuai KPT No 66/2024 bahwa : " Apabila berdasarkan hasil pencocokan terdapat perbedaan data perolehan suara antara C Hasil & D Hasil salinan maka PPK memperbaiki data perolehan dalam sirekap (D Hasil). Atas hal tersebut telah dituangkan dalam kejadian khusus tertanggal 27/2/2024

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

**J. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.10 huruf (q) halaman 13 – 14 (Terkait Kota Samarinda)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Samarinda sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 9. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Samarinda**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA SAMARINDA							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SAMARINDA ILIR (BUKTI T-6)</b>							
PELITA	09	22	16	16	16	-6	0
PELITA	23	7	6	6	6	-1	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA UTARA (BUKTI T-7)</b>							
SEMPAJA UTARA	49	30	11	30	11	-19	0
SEMPAJA UTARA	56	25	13	25	13	-12	0
SEMPAJA SELATAN	41	12	7	12	7	-5	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA KOTA (BUKTI T-8)</b>							
PELABUHAN	14	4	12	14	12	-2	0
<b>KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG (BUKTI T-31)</b>							
TENUN SAMARINDA	01	5	2	2	2	-3	0
<b>KECAMATAN SUNGAI KUNJANG (BUKTI T-9)</b>							
LOK BAHU	29	20	11	20	11	-9	0
LOK BAHU	73	22	13	22	13	-9	0
<b>KECAMATAN SUNGAI PINANG (BUKTI T-10)</b>							
MUGIREJO	27	16	9	9	9	-7	0
<b>KECAMATAN PALARAN (BUKTI T-12)</b>							
BUKUAN	37	4	1	4	1	-3	0

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah

dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Samarinda sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA SAMARINDA**

### **1. KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 09 Kelurahan Pelita,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, terdapat selisih suara antara Form Model C.Hasil-DPR dengan C.Hasil-DPR Salinan. Sehingga disepakati bersama oleh PPK Samarinda Ilir, Panwascam Samarinda Ilir dan Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang pada Form Model C.Hasil-DPR TPS 09 Kelurahan Pelita. Terhadap penghitungan suara ulang tersebut telah dituangkan kedalam Form C.Kejadian Khusus tanpa adanya keberatan dari Saksi peserta pemilu yang hadir.

**b. Pada TPS 23 Kelurahan Pelita,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, terdapat selisih suara antara Form Model C.Hasil-DPR dengan C.Hasil-DPR Salinan. Sehingga disepakati bersama oleh PPK Samarinda Ilir, Panwascam Samarinda Ilir dan Saksi peserta

pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang pada Form Model C.Hasil-DPR TPS 23 Kelurahan Pelita serta hasil terhadap penghitungan ulang tersebut menjadi data yang diinput kedalam Form Model C.Hasil-DPR dan Form Model D.Hasil-DPR. Terhadap penghitungan suara ulang tersebut telah dituangkan kedalam Form C.Kejadian Khusus tanpa adanya keberatan dari Saksi peserta pemilu yang hadir.

## 2. KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 49 Kel. Sempaja Utara,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 49 Kelurahan Sempaja Utara.

**b. Pada TPS 56 Kel. Sempaja Utara,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 56 Kelurahan Sempaja Utara.

**c. Pada TPS 41, Kel. Sempaja Selatan,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan

jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 41 Kelurahan Sempaja Selatan.

### **3. KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana tabel diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 14, Kel. Pelabuhan,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Samarinda Kota dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 14 Kelurahan Pelabuhan.

### **4. KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana tabel diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 01, Kel. Tenun Samarinda,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda merupakan TPS yang dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Putusan Bawaslu. Selanjutnya setelah dilaksanakan Pemilihan Suara Ulang tersebut, pada tahap pleno rekapitulasi TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda tingkat

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kecamatan telah ditampilkan Form Model C.Hasil-DPR TPS 01 Kelurahan Tenun Samarinda. Di dalam Form Model C.Hasil-DPR tersebut tidak terdapat perubahan ataupun koreksi, sehingga antara Form Model C.Hasil-DPR dan Form Model D.Hasil-DPR Kecamatan Samarinda Seberang telah sesuai.

#### **5. KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Partai Demokrat karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh saksi parpol dan Panwaslu sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 29, Kel. Lok Bahu,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 29 Kelurahan Lok Bahu.

**b. Pada TPS 73, Kel. Lok Bahu,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan jumlah hasil perolehan suara seluruh partai dengan jumlah suara yang sah, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap Form Model C.Hasil-DPR TPS 73 Kelurahan Lok Bahu.

#### **6. KECAMATAN SUNGAI PINANG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas)

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 27 Kel. Mugirejo**, Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbedaan Form Model C.Hasil-DPR dengan C.Hasil-DPR Salinan, atas hal tersebut, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang dan disepakati oleh Saksi peserta pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk menginput data kedalam Form Model D.Hasil-DPR Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana Form Model C.Hasil-DPR TPS 27 Kelurahan Mugirejo.

## **7. KECAMATAN PALARAN**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 37 Kel. Bukuan**, Bahwa dapat Termohon jelaskan, pada Form Model C.Hasil-DPR, jumlah suara sah untuk Partai dan Calon Anggota Legislatif DPR melebihi jumlah Daftar Hadir Pemilih dan juga Jumlah Surat suara yang dipergunakan, sehingga disepakati oleh PPK Kecamatan Palaran, Panwascam Kecamatan Palaran dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang pada Form Model C.Hasil-DPR TPS 37 Kelurahan Bukuan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

**K. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.10 huruf (q) halaman 13 – 14 (Terkait Kota Bontang)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kota Bontang sebanyak 2 (dua) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 10. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kota Bontang**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KOTA BONTANG							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BONTANG SELATAN (BUKTI T-35)</b>							
TANJUNG LAUT	05	5	3	3	3	-2	0
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA DEMOKRAT</b>						<b>-2</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui,

disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kota Bontang sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KOTA BONTANG**

### **1. KECAMATAN BONTANG SELATAN**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. TPS 04 Kel. Tanjung Laut,** Bahwa dapat Termohon jelaskan, terdapat perbaikan dan atau koreksi angka bilangan pada Form Model C.Hasil-DPR Plano, sehingga disepakati oleh PPK Kecamatan Bontang Selatan, Panwascam Kecamatan Bontang Selatan dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir (*in cassu* Saksi Pemohon) untuk melakukan koreksi terhadap Form Model C.Hasil-DPR Plano yang selanjutnya diparaf oleh salah satu anggota PPK sebagai bentuk pengesahan atas koreksi tersebut. Bahwa terhadap koreksi tersebut, disepakati oleh PPK Kecamatan Bontang Selatan, Panwascam Kecamatan Bontang Selatan dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir untuk tidak memasukan kedalam form D.Kejadian Khusus karena dianggap hal ini bukan sebagai kejadian khusus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU*

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”.

**L. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.12 huruf (s) halaman 15 (Terkait Kabupaten Kutai Timur)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 21 (lima belas) suara, adalah dalil yang tidak benar. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 11. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Timur**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN KUTAI TIMUR							
Desa / Kelurahan	TPS	Kurang Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN SANGATTA SELATAN (BUKTI T-16)</b>							
SANGATTA SELATAN	38	17	0	17	17	17	0
SANGKIMA	12	12	11	10	10	1	0
<b>KECAMATAN SANGATTA UTARA (BUKTI T-17)</b>							
SANGATTA UTARA	87	26	25	25	25	1	0
SWARGA BARA	07	44	43	44	44	1	0
<b>KECAMATAN MUARA ANCALONG (BUKTI T-19)</b>							
KELINJAU ULU	07	29	28	28	28	1	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-17</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir

pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;

- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI TIMUR**

### **1. KECAMATAN SANGATTA SELATAN**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. TPS 38, Kel. Sangatta Selatan,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 17 suara, tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil, melainkan hanya terdapat kekeliruan penginputan dalam Aplikasi Sirekap dan telah dilakukan perbaikan di tingkat Kabupaten dengan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**b. TPS 12, Kel. Sangkima,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 10 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **2. KECAMATAN SANGATTA UTARA**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 87, Kel. Sangatta Utara,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 25 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**b. TPS 07, Kel. Swarga Bara,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 44 suara, tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil, melainkan kesalahan penginputan pada C.Hasil serta ditemukan adanya Surat Suara tidak sah sebanyak 5 suara, sehingga disepakati oleh Panwascam dan Saksi Partai Politik untuk melakukan perubahan terhadap perolehan suara Calon Legislatif DPR dan suara Partai Politik, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **3. KECAMATAN MUARA ANCALONG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. Pada TPS 07, Kel. Kelinjau Ulu,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 28 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

**M. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.13 huruf (t) halaman 15 – 16 (Terkait Kabupaten Kutai Kartanegara)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 12. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Kartanegara**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
Kabupaten Kutai Kartanegara							
Desa / Kelurahan	TPS	Kurang Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN ANGGANA</b>							
MUARA PANTUAN	02	13	5	5	5	-8	0
KUTAI LAMA	02	11	3	11	3	-8	0
KUTAI LAMA	07	5	4	5	4	-1	0
<b>KECAMATAN SAMBOJA BARAT</b>							
BUKIT MERDEKA	05	4	2	4	2	-2	0
<b>KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG</b>							
MANUNGGAL JAYA	10	10	9	9	9	-1	0
MANUNGGAL JAYA	17	18	17	17	17	-1	0
<b>KECAMATAN MUARA BADAK</b>							
MUARA BADAK ULU	17	1	0	1	0	-1	0
<b>KECAMATAN LOA JANAN</b>							
LOA DURI ULU	17	12	3	3	3	-9	0
<b>KECAMATAN TENGGARONG</b>							
LOA IPUH	79	1	0	1	0	-1	0
PANJI	14	4	2	4	2	-2	0
<b>TOTAL JUMLAH PENGURANGAN SUARA DEMOKRAT</b>						<b>-34</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam

formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

### **1. KECAMATAN ANGGANA**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat, karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Panwascam, sebagaimana berikut :

**a. TPS 02, Kel. Muara Pantuan,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 5 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**b. TPS 02, Kel. Kutai Lama,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 11 suara dan terdapat kekeliruan dalam penginputan D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat kekeliruan dalam penginputan berupa data perolehan suara di TPS 3 Kel. Kutai Lama Kec. Anggana terinput ke dalam kolom TPS 2 Kel. Kutai Lama Kec. Anggana, sehingga apabila melihat kolom perolehan suara partai politik pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Kelurahan Kutai Lama, maka akan didapati data perolehan suara di TPS 2 dan TPS 3 yang sama persis. Setelah dilakukan penelusuran dan

penyandingan data antara D.Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Demokrat diketahui terdapat selisih berupa berkurangnya perolehan suara Partai Demokrat di D.Hasil sebanyak 8 (delapan) suara. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, namun Saksi Pemohon tidak mau menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Anggana. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- c. TPS 07, Kel. Kutai Lama,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 5 suara dan terdapat kekeliruan dalam penginputan D.Hasil Kecamatan-DPR terdapat kekeliruan dalam penginputan berupa data perolehan suara di TPS 8 Kel. Kutai Lama Kec. Anggana terinput ke dalam kolom TPS 7 Kel. Kutai Lama Kec. Anggana, sehingga apabila melihat kolom perolehan suara partai politik pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Kelurahan Kutai Lama, maka akan didapati data perolehan suara di TPS 7 dan TPS 8 yang sama persis. Setelah dilakukan penelusuran dan penyandingan data antara D.Hasil Kecamatan-DPR dan foto C.Hasil Salinan-DPR untuk Partai Demokrat diketahui terdapat selisih berupa berkurangnya perolehan suara Partai Demokrat di D.Hasil sebanyak 1 (satu) suara. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Anggana. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **2. KECAMATAN SAMBOJA BARAT**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas)

tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 05, Kel. Bukit Merdeka,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 4 suara dan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara sah dengan surat suara yang digunakan, maka terjadi penghitungan ulang saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 2 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Samboja Barat. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

### **3. KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 10, Kel. Manunggal Jaya,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 9 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**b. TPS 17, Kel. Manunggal Jaya,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 17 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi

Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

#### **4. KECAMATAN MUARA BADAK**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 17, Kel. Muara Badak Ulu,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 1 suara dan dikarenakan terdapat kesalahan penginputan perolehan suara, maka terjadi penghitungan ulang saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 0 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

#### **5. KECAMATAN LOA JANAN**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 17, Kel. Loa Duri Ulu,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 3 suara dan sama sekali tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil. Penghitungan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dan disaksikan oleh Para Saksi Partai Politik serta Pengawas Pemilu. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi

Pemohon, sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **6. KECAMATAN TENGGARONG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

**a. TPS 79, Kel. Loa Ipuh,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 1 suara dan dikarenakan terdapat kesalahan penginputan perolehan suara, maka terjadi penghitungan ulang saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga perolehan suara Partai Demokrat menjadi 0 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**b. TPS 14, Kel. Panji,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 4 suara dan dikarenakan pada C-Hasil calon anggota legislatif DPR nomor urut 1 tertulis tally 2 dengan jumlah 2 sedangkan calon anggota legislatif DPR nomor urut 8 tidak tertulis tally namun hanya tertulis jumlah 2, maka dilakukan koreksi ditingkat Kecamatan, sehingga jumlah seluruh suara Partai Demokrat menjadi 2 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara No. 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”.

**N. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.14 huruf (u) halaman 16 – 17 (Terkait Kabupaten Kutai Barat)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 15 (empat) suara, adalah dalil yang tidak benar. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 13. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Kutai Barat**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN / KOTA KUTAI BARAT							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN LINGGANG BIGUNG (BUKTI T-39)</b>							
LINGGANG MELAPEH	03	16	15	15	15	-1	0
<b>KECAMATAN BENTIAN BESAR (BUKTI T-40)</b>							
JELMU SIBAK	02	2	1	1	1	-1	0
SUAKONG	01	9	0	0	0	-9	0
PENARUNG	01	4	0	0	0	-4	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-15</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir

pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;

- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **1. KECAMATAN LINGGANG BIGUNG**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. TPS 03, Kel. Linggang Melapeh,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 16 suara dan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif DPR untuk Partai Gerinda, sehingga PPK Kecamatan Linggang Bigung, Panwaslu Kecamatan Kecamatan Linggang Bigung dan Para Saksi Partai Politik sepakat untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang, selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara ulang tersebut, maka dilakukan koreksi ditingkat Kecamatan, sehingga jumlah seluruh suara Partai Demokrat menjadi 15 suara. Pada Saat rekapitulasi tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi

Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

## **2. KECAMATAN BENTIAN BESAR**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat, karena sudah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya dan disaksikan oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Panwascam, sebagaimana berikut :

**a. TPS 02, Kel. Jelmu Sibak,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 2 suara dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-02.13/02/2024. dari Bawaslu Kabupaten Bentian Besar, selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, maka perolehan suara Partai Demokrat menjadi 1 suara. Pada saat rekapitulasi perolehan suara atas hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

**b. TPS 01, Kel. Suakong,** Perolehan suara Partai Demokrat adalah 9 suara dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-02.13/02/2024. dari Bawaslu Kabupaten Bentian Besar, selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, maka perolehan suara Partai Demokrat menjadi 0 suara. Pada saat rekapitulasi perolehan suara atas hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara

Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

- c. **TPS 01, Kel. Penarung**, Perolehan suara Partai Demokrat adalah 4 suara dan terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-02.13/02/2024. dari Bawaslu Kabupaten Bentian Besar, selanjutnya setelah dilakukan penghitungan suara terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, maka perolehan suara Partai Demokrat menjadi 0 suara. Pada saat rekapitulasi perolehan suara atas hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Pemohon, bahkan Saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Badak. Sehingga dengan demikian, data pada bukti Pemohon keliru dan patut dipertanyakan validitasnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

**O. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.15 huruf (v) halaman 17 (Terkait Kabupaten Berau)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Berau sebanyak 4 (empat) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 14. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Berau**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN BRAU							
Desa / Kelurahan	TPS	Perbedaan Data Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN BIATAN (Bukti T- 41)</b>							
BIATAN ULU	02	6	3	3	3	-3	0
<b>KECAMATAN TANJUNG REDEB (Bukti T- 42)</b>							
GAYAM	12	13	12	12	12	-1	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-4</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);
- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Berau sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## KABUPATEN BERAU

### 1. KECAMATAN BIANTRAN

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

a. **TPS 02, Kel. Biatan Ulu**, tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil;

### 2. KECAMATAN TANJUNG REDEB

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

a. **TPS 12, Kel. Gayam**, tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil;

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*.**

**P. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.16 huruf (w) halaman 18 (Terkait Kabupaten Paser)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Paser sebanyak 1 (satu) suara, adalah dalil yang tidak benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 15. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Paser**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN PASER							
Desa / Kelurahan	TPS	Kurang Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C-Hasil/ Salinan	D-Hasil	C-Hasil	D-Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN LONG KALI</b>							
DESA MUARA LAMBAKAN	01	3	2	2	2	-1	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-1</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui,

disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Paser sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## **KABUPATEN PASER**

### **1. KECAMATAN LONG KALI**

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. TPS 01, Kel. Muara Lambakan,** tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

### **Q. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada poin 4.17 huruf (x) halaman 18 (Terkait Kabupaten Penajam Paser Utara)**

- Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 13 (tiga belas) suara, adalah dalil yang tidak**

**benar.** Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 16. Perolehan Suara Demokrat berdasarkan MODEL C.HASIL-DPR dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di Kabupaten Penajam Paser Utara**

DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR							
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA							
Desa / Kelurahan	TPS	Kurang Suara Demokrat Versi Pemohon		Data Suara Demokrat Versi Termohon		Data Selisih Suara/ Kurang Suara Demokrat	
		C- Hasil/ Salinan	D- Hasil	C- Hasil	D- Hasil	Versi Pemohon	Versi Termohon
<b>KECAMATAN PENAJAM (BUKTI T-43)</b>							
PETUNG	26	28	15	15	15	-13	0
<b>Total Jumlah Pengurangan Suara Demokrat</b>						<b>-13</b>	<b>0</b>

- Bahwa berdasarkan tabel di atas, perolehan suara Partai Demokrat telah sesuai dengan data C-Hasil dan D-Hasil, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI. Termohon tidak melakukan pengurangan suara Partai Demokrat di Dapil Kalimantan Timur;
- Bahwa jikapun terdapat kesalahan pencatatan, kesalahan penjumlahan, perbaikan pencatatan dan/atau penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi / diperbaiki dengan sebenar-benarnya, kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi – KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan peserta pemilu (Saksi Partai Politik);

- Bahwa dapat kami uraikan jawaban terhadap Dalil Pemohon untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

## KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

### 1. KECAMATAN PENAJAM

Bahwa dalil Pemohon keliru karena Pemohon menggunakan data C.Hasil SALINAN yang tidak benar, karena berdasarkan data C.Hasil-DPR dan D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon (sebagaimana table diatas) tidak terdapat perbedaan (pengurangan) perolehan suara Parta Demokrat yang ada di TPS sebagaimana data berikut :

- a. **TPS 26, Kel. Petung**, tidak terdapat perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

*Petitum . . .*

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai PAN dan Partai Demokrat untuk Pengisian Anggota DPR Dapil Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang yang terkait dengan Partai PAN dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai PAN	111.141
2.	Partai Demokrat	110.752

**ATAU**

**Apabila** Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.



LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.




BUDI RAHMAN, SH. MH.




RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RAD ENO, SH.



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.

ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.